



6023/2-5-05

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1232 /MENKES/SK/ XI / 2004
TENTANG
IJIN PRODUKSI KOSMETIKA CV. SURYA FARMAINDO.**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : a. Surat permohonan CV. SURYA FARMAINDO, tanggal Juli 2004 untuk memperoleh Ijin Produksi Kosmetika;
b. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Nomor 503.12140.2 tanggal 16 Juli 2004;
c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Nomor 503.13127/2 tanggal 26 Agustus 2004.
- Menimbang** : Bahwa permohonan CV. SURYA FARMAINDO tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Produksi Kosmetika.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/SK//Per/IX/1976 tanggal 6 September 1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/SK/Per/X/1977 tanggal 5 Oktober 1977 tentang Perizinan Produksi Kosmetika dan Alat Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Produksi Kosmetika kepada :

Nama Perusahaan : CV. SURYA FARMAINDO
NPWP : 1.527.717.1-501
Alamat Perusahaan : Jl. Ahmad Yani No. 83 Tegal
Jawa Tengah
Nama Direktur : Sugandhi
Penanggung Jawab : Haditopo, S.Si, Apt.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memproduksi jenis Kosmetika dalam bentuk cair berupa sediaan kebersihan badan (feminine hygiene, sediaan kebersihan lainnya);
2. Memperkerjakan Apoteker/Asisten Apoteker/Tenaga Ahli sebagai Penanggung Jawab Teknis yang bekerja penuh;
3. Mempunyai laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan mutu bahan baku sampai dengan produk jadi;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyampaikan laporan secara berkala sekali 3 (tiga) bulan mengenai hasil produksi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.

Kedua : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 5 Nopember 2004



MENTERI KESEHATAN

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. PERKOSMI di Jakarta.